



**SALINAN**

**BUPATI MAJENE**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pajak Reklame, perlu diatur tata cara perhitungan pajak reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat di lihat, di baca, di dengar, di rasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Nilai jual objek pajak reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame, termasuk biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi, pengangkutan dan lain-lain sebagaimana sampai dengan bangunan reklame rampung di pancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.

8. Nilai sewa reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, NJOPR, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.

## BAB II

### OBJEK PAJAK, DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Bagian Kesatu Objek Pajak Reklame

##### Pasal 2

- (1) Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dipungut pajak.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan tersebut:
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak

##### Pasal 3

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Perseratus).

#### Bagian Kedua Dasar Pengenaan Pajak

##### Pasal 4

- (1) Guna memudahkan perhitungan dan penetapan pajak reklame, maka ditetapkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis (NS) perbedaan kelas jalan untuk pemasangan reklame dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis (NS) berdasarkan klasifikasi untuk pemanfaatan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame(NSR)
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
  - a. jenis reklame;
  - b. lokasi penempatan;
  - c. bahan yang digunakan;
  - d. jangka waktu penyelenggaraan;
  - e. jumlah; dan
  - f. ukuran media reklame;

- (5) Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 5

- (1) NSR dihitung dengan menggunakan rumus:  
$$\text{NSR} = \text{Luas Reklame} \times \text{NJOPR} \times 25 \% + \text{Nilai Strategis}$$
  
(2) NSR adalah perhitungan strategis  
(3) NSR untuk penyelenggaraan reklame didalam ruangan ditetapkan sebesar 50% (perseratus) dari sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 6

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) NSR per jenis faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan nilai faktor.  
(2) Nilai faktor NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Jenis reklame terdiri dari :
    1. reklame billboard adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan/atau logam, fiber, glass, plastik, kaca ataupun bahan lain yang dipasang pada tempat yang disediakan, baik berdiri sendiri maupun yang dipasang pada bingkai/rangka/panggung, atau digantung pada bangunan/alat lain;
    2. reklame Megatron adalah jenis reklame yang menampilkan teks, grafis, dan gambar statis atau bergerak yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti megatron yang ditampilkan pada layar atau sejenisnya;
    3. reklame papan adalah reklame yang menggunakan bahan dari kayu, dan/atau logam, plastik, kaca ataupun bahan lain yang dilekat, ditempel pada bangunan dan/atau grafiti (menyatu dengan bangunan);
    4. reklame Baliho adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan/atau bahan lain, seperti tripleks, kertas yang dipasang dengan cara sendiri atau disandarkan pada penyanggah, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, yang pemasangannya bersifat sementara;
    5. reklame kain adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kain atau plastik (vinil), terpal ataupun sejenisnya;

6. reklame melekat, stiker adalah jenis reklame menggunakan bahan dari plastik, kertas, karton, atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda pribadi atau milik orang lain, dengan ketentuan luas 100 cm<sup>2</sup> (seratus centimeter persegi) per lebar;
  7. reklame selebaran adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kertas, plastik, karton, atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda milik orang lain, dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 m<sup>2</sup> (seratus centimeter persegi) per lebar;
  8. reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling yang dibawah oleh orang berjalan kaki atau reklame yang ditetapkan, ditempelkan pada semua jenis kendaraan baik yang digunakan didarat maupun di atas air;
  9. reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negatif atau positif, kaca atau bahan lain, termasuk pada layar monitor atau layar televisi; dan
  10. reklame peragaan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergerakkan suatu barang baik dengan menggunakan alat peraga maupun orang, yang ditempatkan didalam ruang yang bersifat sementara di luar ruangan.
- (3) Nilai faktor NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Tata Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 8

Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 9

Contoh perhitungan pajak sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H. A. ACHMAD SYUKRI**

Diundangkan di Majene  
Pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

**H. ARDIANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**RUSKI HAMID, SH**  
Pangkat. Penata Tk. I  
NIP. 19721115 201101 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE  
 NOMOR : 16 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 29 JUNI 2022

TENTANG  
 TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Rumus Perhitungan Besaran Pajak Daerah  
 Luas x NJOPR x 25% + Nilai Strategis

NO	JENIS REKLAME	KELAS JALAN	NJOPR (Rp)	NILAI STRATEGIS (Rp)	LAMANYA PEMASANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Videotron	A	500.000 /Meter /Tahun	150.000 /Tahun	Tahunan : Lebih dari 1 bulan di hitung setahun
		B	500.000 /Meter /Tahun	100.000 /Tahun	
		C	500.000 /Meter /Tahun	50.000 /Tahun	
2	Videotron	A	200.000 /Meter /Bulan	150.000 /Bulan	Bulanan : Lebih dari 1 minggu di hitung sebulan
		B	200.000 /Meter /Bulan	100.000 /Bulan	
		C	200.000 /Meter /Bulan	50.000 /Bulan	
3	Videotron	A	100.000 /Meter /Minggu	150.000 /Minggu	Mingguan : Kurang dari seminggu di hitung seminggu
		B	100.000 /Meter /Minggu	100.000 /Minggu	
		C	100.000 /Meter /Minggu	50.000 /Minggu	
4	Megatron, Billboard, Neon box dan Sejenisnya	A	500.000 /Meter /Tahun	150.000 /Tahun	Tahunan : Lebih dari 1 bulan di hitung setahun
		B	500.000 /Meter /Tahun	100.000 /Tahun	
		C	500.000 /Meter /Tahun	50.000 /Tahun	
5	Reklame Papan, Shopsign dan Sejenisnya	A	300.000 /Meter /Tahun	50.000 /Tahun	Tahunan : Lebih dari 1 bulan di hitung setahun
		B	300.000 /Meter /Tahun	30.000 /Tahun	
		C	300.000 /Meter /Tahun	20.000 /Tahun	
6	Baliho dan Sejenisnya	A	275.000 /Meter /Tahun	30.000 /Tahun	Tahunan : Lebih dari 1 bulan di hitung setahun
		B	275.000 /Meter /Tahun	20.000 /Tahun	
		C	275.000 /Meter /Tahun	10.000 /Tahun	
7	Baliho dan Sejenisnya	A	150.000 /Meter /Bulan	30.000 /Bulan	Bulanan : Lebih dari 1 minggu di hitung sebulan
		B	150.000 /Meter /Bulan	20.000 /Bulan	
		C	150.000 /Meter /Bulan	10.000 /Bulan	
8	Baliho dan Sejenisnya	A	75.000 /Meter /Minggu	30.000 /Minggu	Mingguan : Kurang dari seminggu di hitung seminggu
		B	75.000 /Meter /Minggu	20.000 /Minggu	
		C	75.000 /Meter /Minggu	10.000 /Minggu	
9	Reklame Kain, Plastik (Vinil) / Umbul-Umbul, Banner dan Sejenisnya	A	250.000 /Meter /Tahun	20.000 /Tahun	Tahunan : Lebih dari 1 bulan di hitung setahun
		B	250.000 /Meter /Tahun	10.000 /Tahun	
		C	250.000 /Meter /Tahun	7.500 /Tahun	
10	Reklame Kain, Plastik (Vinil) / Umbul-Umbul, Banner dan Sejenisnya	A	100.000 /Meter /Bulan	20.000 /Bulan	Bulanan : Lebih dari 1 minggu di hitung sebulan
		B	100.000 /Meter /Bulan	10.000 /Bulan	
		C	100.000 /Meter /Bulan	7.500 /Bulan	
11	Reklame Kain, Plastik (Vinil) / Umbul-Umbul, Banner dan Sejenisnya	A	50.000 /Meter /Minggu	20.000 /Minggu	Mingguan : Kurang dari seminggu di hitung seminggu
		B	50.000 /Meter /Minggu	10.000 /Minggu	
		C	50.000 /Meter /Minggu	7.500 /Minggu	
12	Reklame Selebaran melekat (Stiker)		2.000 /Lembar /Minggu		

BUPATI MAJENE,  
 CAP/TTD

**H. A. ACHMAD SYUKRI**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 16 TAHUN 2022  
TANGGAL : 29 JUNI 2022

TENTANG  
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR), Nilai Strategis (NS) dan Klasifikasi untuk pemanfaatan pemasangan reklame dalam wilayah Kabupaten Majene

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KELAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Jalan Negara dalam wilayah Kabupaten Majene di mulai dari Kelurahan Tande Timur sampai Desa Maliaya	A	
2.	Jalan Provinsidalam wilayah KabupatenMajene dimulai dari Jl. Jend. Sudirman	A	
3.	Jalan Kabupaten Majene dalam wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majene	B	
4.	Jalan Kabupaten di luar wilayah KabupatenMajene (jalan desa)	C	

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H. A. ACHMAD SYUKRI**